



## WALI KOTA CIREBON

Cirebon, 9 Maret 2024

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah dan  
Direksi BUMD di Lingkungan  
Pemerintah Daerah Kota  
Cirebon
2. Pimpinan TNI/POLRI, Kepala  
Instansi Vertikal/ Pimpinan  
Cabang BUMN/ Perbankan,  
Kepala Sekolah Negeri dan  
Swasta Se-Kota Cirebon
3. Camat dan Lurah Se-Kota  
Cirebon
4. Para Pelaku Usaha Se-Kota  
Cirebon

di

C I R E B O N

SURAT EDARAN  
NOMOR : 400.8/SE.1-KESRA

TENTANG

PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS)  
DI BULAN RAMADHAN 1445 H/2024 M DI KOTA CIREBON

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang memiliki tugas dan fungsi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Dengan ini memperhatikan:

1. Surat Ketua BAZNAS Kota Cirebon Nomor 032/BAZNAS-KC/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 perihal Permohonan Surat Edaran Zakat Fitrah Ramadhan 1445 H/2024 M;
2. Berita Acara BAZNAS Kota Cirebon Nomor 003/BA/BAZNAS-KC/II/2024 pada tanggal 16 Februari 2024 tentang Penetapan Standar Harga Zakat Fitrah 1445 H/ 2024 M.

Bahwa untuk kelancaran pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah, disampaikan hal – hal sebagai berikut:

- a. Penetapan beras Zakat Fitrah berupa beras di Kota Cirebon pada 1445 H/2024 M sebesar 2,8 Kg beras atau setara dengan uang Rp. 45.000,-.

b. Pengumpulan ZIS :

- 1) Pengumpulan Zakat Fitrah bagi pegawai dan keluarga di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, TNI/POLRI, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD Provinsi/Daerah dan Badan Usaha Swasta dilakukan oleh UPZ Instansi/Dinas masing-masing, untuk selanjutnya hasil pengumpulan di setorkan seluruhnya ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon paling lambat tanggal 04 April 2024.
- 2) Panitia pengumpul Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di masjid pada setiap Rukun Warga (RW) agar membuka pelayanan penerimaan Zakat mulai tanggal 1 Ramadhan 1445 H sampai dengan H-1 sebelum Hari Raya Idul Fitri 1445 H.
- 3) Pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) bagi siswa sekolah dilakukan oleh Panitia pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di masing-masing sekolah atau bagi sekolah yang belum memiliki Masjid dapat dilakukan oleh petugas pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang ditunjuk oleh Pimpinan Satuan Pendidikan/sekolah untuk pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan disetorkan langsung ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.

c. Penyaluran ZIS :

- 1) Para Camat dan Lurah agar melakukan monitoring pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian ZIS di wilayah kerjanya masing-masing.
- 2) Para Lurah agar mengirimkan data para mustahik ke BAZNAS Kota Cirebon paling lambat H-7 Idul Fitri atau tanggal 03 April 2024.
- 3) Berdasarkan data para mustahik dari Kelurahan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon akan menyalurkan sesuai data yang dikirimkan.

d. Menghimbau kepada segenap aghniya, pengusaha, badan usaha agar membayarkan Zakat Mal (Zakat Harta) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.

e. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon agar melakukan sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sesuai dengan ketentuan dalam pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

f. Layanan jemput Zakat BAZNAS Kota Cirebon Telp. (0231) 484740 atau melalui WhatsApp: 0823-2004-7700 (Admin), 0899-5218-855 (Bidang Pengumpulan).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pj. Wali Kota Cirebon,

}\${ttd}

Drs. AGUS MULYADI M.Si.

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kementerian Agama Kota Cirebon;
2. Yth. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon;
3. Yth. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cirebon.